



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Meka Dianto Bin Sarmidi;
Tempat lahir : Way Empulau Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab.
Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa Meka Dianto Bin Sarmidi ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/X/2017/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa Meka Dianto Bin Sarmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEKA DIANTO Bin SARMIDI** , bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEKA DIANTO Bin SARMIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurang selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY.

- 1 (satu) buah kantung eiger.

- 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MEKA DIANTO Bin SARMIDI

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Bahwa ia terdakwa MEKA DIANTO Bin SARMIDI, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira Pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI yang beralamat di Lk. Suka Bakti RT/RW. 001/007 Kel.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari, tanggal dan waktu seperti yang telah diuraikan diatas, terdakwa melewati rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, pada saat itu terlihat rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI dalam keadaan kosong dan sepi, melihat kondisi tersebut Terdakwa berniat memasuki rumah tersebut dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJIAMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memegoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJIAMAN Bin BANI keluar rumah dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa maksud Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI tersebut adalah Terdakwa akan mengambil barang-barang dan atau benda-benda berharga yang ada di dalam rumah tersebut, namun perbuatannya tersebut dapat diketahui dan atau dipergoki oleh pemilik rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua Bahwa ia Terdakwa MEKA DIANTO Bin SARMIDI, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira Pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI yang beralamat di Lk. Suka Bakti RT/RW. 001/007 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari, tanggal dan waktu seperti yang telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, Terdakwa melewati rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, pada saat itu terlihat rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI dalam keadaan kosong dan sepi, melihat kondisi tersebut Terdakwa berniat memasuki rumah tersebut dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI Terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan Terdakwa di pinggangnya, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJIAMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memegoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJIAMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian'

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang diselipkan dipinggang celana yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Darurat No. 12 Tahun 1951;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIAMAN Bib BANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 di rumah saksi yang beralamat di Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa percobaan pencurian tersebut, karena pada saat itu saksi baru pulang dari mengantar ibu saksi kerumah sakit;
- Bahwa dalam kejadian percobaan pencurian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil apapun dikarenakan saksi sudah mengetahuinya terlebih dahulu pada saat Terdakwa sedang membongkar seng atap rumah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah dan saya baru pulang dari mengantar ibu saksi kerumah sakit;
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini pernah terjadi pencurian dirumah saksi yaitu pada bulan Agustus 2017 dan yang diambil adalah uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah itu pada bulan September 2017;
- Bahwa kronologis kejadian percobaan pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, saksi bersama dengan ibu saksi baru sampai dari rumah sakit, setelah masuk kedalam rumah dan langsung ke kamar mandi yang berada dibagian belakang rumah saksi lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara seperti seng dibuka. Kemudian saksi langsung memeriksanya dengan cara saksi melihat keatas pelafon rumah saksi dan saksi melihat ada orang yang berada diatas atap rumah saksi. Setelah itu saksi langsung keluar rumah untuk memanggil tetangga-tetangga lalu saksi masuk lagi kedalam rumah bersama-sama dengan tetangga saksi yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang lalu saksi melihat Terdakwa melarikan diri kearah kebun samping rumah saksi dan dikejar oleh warga dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian warga kembali dan sudah membawa Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menaiki atap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa membuka atap saksi namun saksi melihat Terdakwa menyelipkan senjata tajam dipinggangnya pada waktu ditangkap warga;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada barang-barang saksi yang hilang;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dirumahnya membuka warung dan Terdakwa sering membeli keperluannya sehari-hari diwarung saksi akan tetapi saksi tidak mengenal Terdakwa dan dimana tempat tinggalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak ada keberatan;

2. ANDRI PRATAMA Bin TUGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 di rumah saksi Mujjaman Bin Bani yang beralamat di Kel.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa yang menjadi saksi korban adalah saksi Mujiaman Bin Bani;
- Bahwa pelaku dalam percobaan Pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian, saksi mengetahuinya karena saksi adalah yang menangkap terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sebelumnya dirumah saksi Mujiaman Bin Bani pernah terjadi pencurian;
- Bahwa dalam kejadian percobaan pencurian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil apapun dikarenakan sudah duluan diketahui saksi Mujiaman Bin Bani;
- Bahwa kronologis kejadian percobaan pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, saksi sedang duduk didepan rumah saksi yaitu di Lingkungan suka bhakti Rt.001 Rw.007 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan anak saksi, lalu saksi terkejut karena ada saksi Mujiaman dan kerumunan orang, dan warga sekitar mengatakan ada maling kabur lalu saksi menitipkan anak saksi kepada tetangga dan saksi ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa melalui jalan utama dan sesampainya di Indomart didepan GSG Pemkab Lampung Barat, saksi menyisir jalan melalui Indomart tiba-tiba saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, karena begitu melihat saksi langsung panik dan melarikan diri sehingga saya berpikir bahwa dialah yang telah melakukan percobaan pencurian tersebut. Kemudian saksi mengejar Terdakwa dan sempat kehilangan jejak lalu saksi bersama-sama warga lain menyisir di sekitar kebun kopi dan sesampainya disebuah gubuk didalam kebun kopi tersebut saksi melihat Terdakwa berada dibawah amben, lalu saksi bersama warga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengepung gubuk tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyelipkan celurit dipinggangnya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah yang ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Percobaan Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa melewati rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, pada saat itu terlihat rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI dalam keadaan kosong dan sepi, melihat kondisi tersebut Terdakwa berniat memasuki rumah tersebut dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI Terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJIAMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memegoki terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJIAMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga mengambil barang-barang berharga milik saksi MUJIAMAN Bin BANI pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB yang mana Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok. Yang kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali memasuki rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB, 02 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, dan tanggal 09 Oktober 2017;

- Bahwa saksi MUJIAMAN Bin BANI memiliki warung yang menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari di rumahnya, dan Terdakwa sering membeli rokok ataupun kebutuhan sehari harinya di warung milik saksi MUJIAMAN Bin BANI. Sehingga Terdakwa sudah mengetahui situasi dan kondisi sekitar di rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI;

- Bahwa 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 1 (satu) buah kantung eiger dan 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya atas saksi yang meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung;
- 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY;
- 1 (satu) buah kantung eiger;
- 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Percobaan Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa melewati rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, pada saat itu terlihat rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI dalam keadaan kosong dan sepi, melihat kondisi tersebut Terdakwa berniat memasuki rumah tersebut dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI Terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJAIMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memergoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJAIMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga mengambil barang-barang berharga milik saksi MUJAIMAN Bin BANI pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB yang mana Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok. Yang kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali memasuki rumah milik saksi MUJAIMAN Bin BANI, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB, 02 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, dan tanggal 09 Oktober 2017;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUJIAMAN Bin BANI memiliki warung yang menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari di rumahnya, dan Terdakwa sering membeli rokok ataupun kebutuhan sehari harinya di warung milik saksi MUJIAMAN Bin BANI. Sehingga Terdakwa sudah mengetahui situasi dan kondisi sekitar di rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI;
- Bahwa 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 1 (satu) buah kantung eiger dan 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil barang sesuatu;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa. Meka Dianto Bin Sarmidi, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana" dapat ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencoba mengambil barang-barang berharga di rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI, Selanjutnya pada unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan" berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengetahui kondisi disekitar rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI sepi dan setelah memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJIAMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI Terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut. Dan selanjutnya terhadap unsur "dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat dibuktikan pada saat Terdakwa berada diatas plafon kamar mandi tersebut, kemudian saksi MUJIAMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memergoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya. Selanjutnya saksi MUJIAMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang-barang berharga yang terdapat di dalam rumah milik saksi MUJAIMAN Bin BANI. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJAIMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJAIMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memergoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJAIMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mencapai barang-barang berharga yang diinginkan terdakwa yang mana dilakukan dengan cara memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI melewati samping rumah tersebut, kemudian naik ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJAIMAN Bn BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI Terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut, namun kemudian saksi MUJIAMAN Bin BANI yang baru pulang dan sampai dirumahnya melihat dan memegoki Terdakwa yang berada di atas plafon kamar mandi di dalam rumahnya, selanjutnya saksi MUJIAMAN Bin BANI keluar rumah dengan maksud memanggil tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melewati tempat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yang Terdakwa lewati dan melarikan diri melalui samping rumah saksi MUJIAMAN Bin BANI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa berniat mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI dengan maksud untuk dimiliki dan ataupun dijual yang hasilnya akan digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dengan kata lain perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memasuki rumah milik saksi MUJIAMAN Bin BANI dengan cara memasuki pekarangan saksi MUJIAMAN Bin BANI yang selanjutnya melewati samping rumah tersebut, kemudian naik dan atau memanjat ke atas rumah dengan cara melewati tebing samping rumah yang mana posisi tebing tersebut sejajar dengan atap rumah saksi MUJIAMAN

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BANI, setelah berada diatas atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI terdakwa membuka seng atap rumah saksi MUJAIMAN Bin BANI dengan menggunakan 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu dan bersarung yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah seng atap rumah tersebut terbuka, Terdakwa turun ke bagian plafon rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 1 (satu) buah kantung eiger, 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah. yang telah disita dari Terdakwa MEKA DIANTO Bin SARMIDI, maka dikembalikan kepada terdakwa MEKA DIANTO Bin SARMIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meka Dianto Bin Sarmidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meka Dianto Bin Sarmidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Clurit Bergagang Kayu dan Bersarung;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY;
- 1 (satu) buah kantung eiger;
- 1 (satu) buah gelang karet berwarna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MEKA DIANTO Bin SARMIDI

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2017, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yuliatwati Sastradisurya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Liw



SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, SH.